

Relevansi Regulasi Hukum Ekonomi dalam Menghadapi Disrupsi Ekonomi Digital

Jetha Tridarmawan^{1✉}, Hasan Yafii²

jetharidharmawan@gmail.com¹, hasanyafiie@unibamaduea.ac.id²

¹ Fakultas Hukum Bisnis, Universitas KH. Bahaudin Mudhary Madura, Indonesia

² Fakultas Hukum Bisnis, Universitas KH. Bahaudin Mudhary Madura, Indonesia

Keywords:	Regulasi Ekonomi, Ekonomi Ekonomi Kepastian Perlindungan Hukum	Hukum Disrupsi Digital, Digital, Hukum, Hukum	Abstract
Submitted:	24/12/2025		
Revised:	30/12/2025		
Accepted:	31/12/2025		
			Disrupsi ekonomi digital telah membawa perubahan signifikan dalam struktur dan mekanisme aktivitas ekonomi, yang ditandai dengan berkembangnya transaksi berbasis teknologi dan model bisnis digital lintas batas. Perkembangan tersebut menimbulkan berbagai implikasi hukum yang menuntut kesiapan dan relevansi regulasi hukum ekonomi dalam menjamin kepastian hukum, perlindungan hukum, serta keadilan bagi para pihak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis relevansi regulasi hukum ekonomi di Indonesia dalam menghadapi disrupsi ekonomi digital. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan kualitatif melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan dan literatur hukum terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun regulasi hukum ekonomi telah tersedia, namun masih terdapat ketertinggalan regulasi terhadap model bisnis digital, fragmentasi pengaturan, lemahnya perlindungan konsumen dan data pribadi, serta tantangan penegakan hukum di ruang digital. Oleh karena itu, diperlukan regulasi hukum ekonomi yang adaptif, harmonis, dan responsif guna mendukung pertumbuhan ekonomi digital yang berkeadilan dan berkelanjutan.
Author Correspondent:			
Jetha Tridarmawan			
Fakultas Hukum Bisnis, Universitas KH. Bahaudin Mudhary Madura, Indonesia			
Jl. Raya Lenteng No. 10, Desa Batuan, Kecamatan Batuan, Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur 69451			
Email: jetharidharmawan@gmail			

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mendorong terjadinya perubahan fundamental dalam aktivitas ekonomi global yang dikenal sebagai disrupsi ekonomi digital. Disrupsi ini ditandai dengan pergeseran pola transaksi dari sistem konvensional menuju sistem berbasis digital melalui berbagai platform elektronik, seperti e-commerce, financial technology (fintech), serta model bisnis digital lainnya. Fenomena tersebut tidak hanya mengubah cara pelaku usaha menjalankan aktivitas ekonomi, tetapi juga berdampak pada relasi hukum antara pelaku usaha, konsumen, dan negara (Schwab, K., 2017).

Dalam konteks ekonomi syariah, perkembangan teknologi digital menghadirkan peluang sekaligus tantangan tersendiri. Di satu sisi, teknologi digital mampu mempercepat transaksi, meningkatkan efisiensi, serta memperluas inklusi keuangan. Namun, di sisi lain, perkembangan tersebut memunculkan persoalan terkait legitimasi hukum dan kesesuaian praktik ekonomi digital dengan prinsip-prinsip syariah. Oleh karena itu, hukum ekonomi syariah dituntut untuk melakukan reaktualisasi dan pembaruan metodologis agar tetap adaptif dan responsif terhadap dinamika zaman, tanpa mengabaikan nilai-nilai fundamental seperti keadilan (al-'adl), kemaslahatan (al-maṣlaḥah), dan perlindungan harta (ḥifẓ al-māl) sebagaimana dirumuskan dalam maqāṣid syarī'ah (Irana et al., 2025)

Transformasi digital yang semakin masif turut mendorong pertumbuhan teknologi keuangan syariah di Indonesia. Salah satu wujud konkret dari perkembangan tersebut adalah meningkatnya penggunaan sistem pembayaran digital melalui Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS). Pada pertengahan tahun 2024, transaksi QRIS mengalami peningkatan signifikan dengan jumlah pengguna mencapai lebih dari 50 juta dan merchant aktif lebih dari 32 juta. Dalam perspektif syariah, QRIS mendapatkan respons positif karena dinilai sejalan dengan prinsip-prinsip syariah, seperti bebas dari unsur riba dan gharar, penerapan akad yang transparan, serta mendukung prinsip ḥifẓ al-māl melalui efisiensi dan keamanan transaksi. Hal ini menunjukkan bahwa digitalisasi ekonomi merupakan peluang strategis bagi pengembangan ekonomi Islam, khususnya melalui fintech syariah yang berorientasi pada nilai amanah, efisiensi, dan inklusivitas.

Lebih lanjut, adaptasi hukum ekonomi syariah dalam menghadapi disrupsi digital memerlukan kesiapan regulasi yang memadai serta peningkatan literasi dan edukasi kepada masyarakat. Keberhasilan transformasi ekonomi syariah digital tidak hanya ditentukan oleh kecanggihan teknologi, tetapi juga oleh pemahaman yang komprehensif terhadap prinsip-prinsip fiqh mu'āmalah kontemporer. Dalam hal ini, lembaga keuangan syariah memegang peran strategis dalam memperkuat ekosistem ekonomi digital berbasis syariah melalui penyediaan produk dan layanan yang relevan dengan karakteristik generasi milenial dan generasi Z yang memiliki kedekatan tinggi dengan teknologi digital (atikah et al., n.d.).

Di sisi lain, disrupsi ekonomi digital juga menimbulkan berbagai persoalan hukum, seperti ketidakpastian hukum dalam transaksi digital, lemahnya perlindungan konsumen, potensi persaingan usaha tidak sehat, serta risiko penyalahgunaan data pribadi. Kondisi ini menunjukkan bahwa perkembangan ekonomi digital sering kali berlangsung lebih cepat dibandingkan dengan kemampuan hukum dalam meresponsnya secara komprehensif (Sutedi, 2019).

Meskipun pemerintah telah mengeluarkan berbagai regulasi terkait, seperti Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Perlindungan Konsumen, dan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, dalam praktiknya masih ditemukan celah hukum dan tumpang tindih pengaturan yang berdampak pada ketidakpastian hukum bagi pelaku ekonomi digital dan masyarakat. (Fuady, 2014).

Berdasarkan uraian tersebut, pengkajian terhadap relevansi regulasi hukum ekonomi dalam merespons disrupsi ekonomi digital menjadi semakin penting. Kajian ini bertujuan untuk menilai kesesuaian regulasi hukum ekonomi yang berlaku dengan dinamika perkembangan ekonomi digital, sekaligus menelaah perannya dalam mewujudkan kepastian hukum, perlindungan hukum, serta keseimbangan kepentingan antara negara, pelaku usaha, dan masyarakat. Regulasi hukum ekonomi yang adaptif dan responsif diharapkan mampu mengelola dampak disrupsi ekonomi digital secara optimal guna mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan berkeadilan.

Berdasarkan keseluruhan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa disrupsi ekonomi digital tidak hanya membawa peluang bagi pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menimbulkan tantangan serius dalam aspek regulasi hukum ekonomi. Ketimpangan infrastruktur, rendahnya literasi digital, meningkatnya risiko keamanan siber, serta belum optimalnya harmonisasi regulasi menunjukkan adanya kebutuhan mendesak untuk meninjau kembali relevansi regulasi hukum ekonomi yang berlaku. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk mengkaji sejauh mana regulasi hukum ekonomi mampu merespons disrupsi ekonomi digital secara adaptif dan berkeadilan, serta memastikan terciptanya kepastian hukum, perlindungan hukum, dan keseimbangan kepentingan antara negara, pelaku usaha, dan masyarakat dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan kualitatif, yang menitikberatkan pada analisis norma hukum, asas, dan doktrin yang berkaitan dengan regulasi hukum ekonomi dalam menghadapi disrupsi ekonomi digital. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan dan literatur hukum relevan, yang selanjutnya dianalisis secara kualitatif untuk menilai relevansi dan efektivitas regulasi hukum ekonomi yang berlaku.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Disrupsi Ekonomi Digital dan Tantangan Regulasi Hukum Ekonomi

Secara konseptual, regulasi hukum ekonomi berfungsi sebagai instrumen fundamental untuk menciptakan kepastian hukum, perlindungan hukum, serta keadilan bagi seluruh pelaku ekonomi. Dalam konteks ekonomi digital, fungsi tersebut menjadi semakin krusial mengingat meningkatnya kompleksitas transaksi berbasis teknologi, penggunaan platform digital lintas batas, serta tingginya potensi risiko hukum yang dapat merugikan pelaku usaha maupun konsumen. Regulasi hukum ekonomi yang tidak adaptif terhadap karakteristik ekonomi digital berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan melemahkan perlindungan hukum bagi para pihak.

Di Indonesia, pemerintah telah mengesahkan sejumlah regulasi yang berkaitan dengan aktivitas ekonomi digital, antara lain Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik beserta perubahannya, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, serta Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Namun demikian, keberadaan regulasi tersebut masih menghadapi berbagai tantangan implementatif, seperti tumpang tindih pengaturan, keterbatasan cakupan norma terhadap model bisnis digital yang terus berkembang, serta lemahnya penegakan hukum. Kondisi ini menunjukkan bahwa regulasi hukum ekonomi yang ada belum sepenuhnya mampu mengimbangi laju disrupsi ekonomi digital (Sjahdeini, n.d.).

Transformasi ekonomi global yang dipicu oleh kemajuan teknologi digital telah melahirkan paradigma baru dalam interaksi ekonomi, baik pada skala lokal, nasional,

maupun internasional. Ekonomi digital, yang mencakup seluruh aktivitas ekonomi berbasis teknologi informasi dan komunikasi, kini menjadi salah satu motor utama pertumbuhan ekonomi modern. Perubahan tersebut tidak hanya berdampak pada model bisnis dan pola konsumsi, tetapi juga mengubah struktur persaingan usaha, rantai pasok global, serta sistem distribusi pendapatan, yang secara langsung menuntut pembaruan kerangka regulasi hukum ekonomi (Widyasari & Hermawan, 2024).

Pemerintah Indonesia menyadari peran strategis ekonomi digital dalam mendorong daya saing nasional. Melalui program Indonesia Digital Roadmap 2021–2024, pemerintah menargetkan pembangunan infrastruktur digital, pengembangan talenta digital, harmonisasi regulasi, dan peningkatan keamanan siber sebagai fondasi utama transformasi ekonomi berbasis teknologi. Strategi ini juga selaras dengan visi Indonesia untuk menjadi salah satu kekuatan ekonomi digital terbesar di Asia Tenggara pada tahun 2030 (Badan Pusat Statistik, 2023).

Meskipun demikian, pengembangan ekonomi digital di Indonesia masih dihadapkan pada berbagai tantangan struktural dan yuridis. Ketimpangan infrastruktur digital menyebabkan akses terhadap teknologi belum merata, terutama antara wilayah perkotaan dan pedesaan, sehingga berdampak pada ketidakadilan partisipasi dalam ekonomi digital (Badan Pusat Statistik, 2023). Selain itu, rendahnya tingkat literasi digital masyarakat juga membatasi pemanfaatan teknologi secara produktif, yang berimplikasi pada belum optimalnya kontribusi ekonomi digital terhadap peningkatan inovasi dan kesejahteraan.

Di sisi lain, meningkatnya aktivitas ekonomi digital turut diiringi oleh eskalasi risiko keamanan siber, seperti penipuan daring dan penyalahgunaan data pribadi, yang berpotensi menurunkan tingkat kepercayaan publik terhadap layanan digital. Kondisi ini semakin menegaskan bahwa regulasi hukum ekonomi yang berlaku belum sepenuhnya adaptif terhadap karakteristik ekonomi digital yang dinamis dan lintas batas. Oleh karena itu, diperlukan regulasi hukum ekonomi yang responsif, harmonis, dan berorientasi pada perlindungan hukum agar mampu mengakomodasi perkembangan teknologi sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi digital yang berkelanjutan dan berkeadilan.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat diidentifikasi sejumlah persoalan mendasar yang menunjukkan tantangan regulasi hukum ekonomi dalam menghadapi disrupsi ekonomi digital, antara lain sebagai berikut:

a. Keteringgalan Regulasi terhadap Model Bisnis Digital Baru

Sebagian besar regulasi hukum ekonomi masih disusun dengan asumsi transaksi fisik dan hubungan hukum konvensional. Padahal, ekonomi digital melahirkan model bisnis baru seperti *platform economy*, *sharing economy*, dan *data-driven business* yang tidak sepenuhnya dapat dijelaskan dengan konsep hukum ekonomi tradisional. Kondisi ini menimbulkan kekosongan norma (*regulatory gap*) dalam mengatur hubungan hukum antara platform digital, pelaku usaha, dan konsumen.

b. Fragmentasi dan Tumpang Tindih Pengaturan

Pengaturan ekonomi digital tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan lintas sektor, seperti hukum perdagangan, perlindungan konsumen, hukum ITE, dan perlindungan data pribadi. Minimnya harmonisasi regulasi tersebut berpotensi menimbulkan konflik norma dan ketidakpastian hukum dalam praktik, khususnya dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran yang terjadi di ruang digital.

c. Lemahnya Perlindungan Konsumen dan Data Pribadi

Meskipun Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi telah disahkan, implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan, baik secara kelembagaan maupun teknis. Perlindungan konsumen dalam transaksi digital belum sepenuhnya menjamin transparansi algoritma, kejelasan tanggung jawab platform, serta mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif. Hal ini menunjukkan bahwa regulasi hukum ekonomi belum sepenuhnya mencerminkan prinsip keadilan dan keseimbangan kepentingan para pihak.

d. Tantangan Penegakan Hukum di Ruang Digital

Karakteristik ekonomi digital yang bersifat lintas batas (*borderless*) menyulitkan penegakan hukum yang berbasis yurisdiksi nasional. Aparat penegak hukum kerap menghadapi keterbatasan kewenangan, kapasitas teknis, serta koordinasi antar lembaga dalam menangani pelanggaran hukum ekonomi digital.

Model Regulasi Hukum Ekonomi yang Adaptif terhadap Disrupsi Ekonomi Digital

Disrupsi ekonomi digital menuntut perubahan paradigma dalam pembentukan dan penerapan regulasi hukum ekonomi. Regulasi tidak lagi cukup disusun dengan pendekatan konvensional yang bersifat statis dan sektoral, melainkan harus diarahkan pada model regulasi yang adaptif, responsif, dan antisipatif terhadap dinamika teknologi. Model regulasi yang adaptif dimaksudkan sebagai kerangka hukum yang mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi tanpa kehilangan fungsi utamanya dalam menjamin kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan hukum bagi seluruh pelaku ekonomi.

Salah satu pendekatan yang relevan dalam merespons disrupsi ekonomi digital adalah *regulatory adaptive approach*, yaitu pendekatan regulasi yang bersifat fleksibel namun tetap berbasis prinsip hukum. Pendekatan ini menekankan pentingnya regulasi yang tidak terlalu kaku sehingga menghambat inovasi, tetapi juga tidak terlalu longgar yang berpotensi membuka ruang penyalahgunaan teknologi. Dalam konteks ini, hukum ekonomi harus mampu berperan sebagai *enabler of innovation* sekaligus *protector of public interest* (Schwab, K., 2017).

Selain itu, regulasi hukum ekonomi di era digital perlu disusun secara terintegrasi dan harmonis. Fragmentasi pengaturan yang tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan lintas sektor perlu diatasi melalui harmonisasi regulasi agar tidak menimbulkan konflik norma dan ketidakpastian hukum. Harmonisasi ini mencakup penyelarasan antara regulasi perdagangan, perlindungan konsumen, teknologi informasi, perlindungan data pribadi, serta persaingan usaha, sehingga tercipta satu ekosistem hukum ekonomi digital yang koheren dan efektif (Fuady, 2014).

Aspek lain yang tidak kalah penting adalah penguatan perlindungan konsumen dan data pribadi sebagai bagian integral dari regulasi hukum ekonomi digital. Konsumen dalam ekonomi digital berada pada posisi yang rentan akibat ketimpangan informasi, dominasi platform digital, serta penggunaan algoritma dan big data. Oleh karena itu, regulasi hukum ekonomi perlu memberikan jaminan transparansi, akuntabilitas pelaku usaha digital, serta mekanisme penyelesaian sengketa yang cepat dan efektif guna menjaga keseimbangan kepentingan antara pelaku usaha dan konsumen (Sutedi, 2019).

Di samping itu, model regulasi hukum ekonomi yang adaptif juga harus memperhatikan aspek penegakan hukum dan kelembagaan. Penegakan hukum di ruang digital membutuhkan peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, pemanfaatan teknologi dalam pengawasan, serta kerja sama lintas lembaga dan lintas negara. Mengingat karakteristik ekonomi digital yang bersifat lintas batas (*borderless*), kerja

sama internasional menjadi elemen penting dalam memastikan efektivitas penegakan hukum ekonomi digital (Sjahdeini, n.d.).

Dengan demikian, relevansi regulasi hukum ekonomi dalam menghadapi disrupsi ekonomi digital sangat ditentukan oleh kemampuannya untuk bertransformasi secara konseptual dan struktural. Regulasi hukum ekonomi tidak hanya dituntut untuk merespons perubahan teknologi, tetapi juga harus mampu mengarahkan perkembangan ekonomi digital agar sejalan dengan prinsip keadilan, kepastian hukum, dan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Model regulasi yang adaptif dan harmonis diharapkan dapat menjembatani kepentingan negara, pelaku usaha, dan masyarakat dalam menghadapi kompleksitas ekonomi digital.

Implikasi Kebijakan dan Arah Pembaruan Regulasi Ekonomi Digital

Perkembangan ekonomi digital juga menuntut perubahan pendekatan kebijakan hukum dari model regulasi sektoral menuju model regulasi ekosistem. Regulasi tidak lagi cukup mengatur per sektor usaha, tetapi harus memperhatikan keterkaitan antara platform digital, sistem pembayaran, perlindungan data, persaingan usaha, dan perlindungan konsumen sebagai satu kesatuan sistem. Pendekatan ekosistem ini penting karena aktivitas ekonomi digital berlangsung dalam jaringan platform yang saling terhubung dan tidak terpisah secara tegas antar sektor. Tanpa pendekatan regulasi yang terintegrasi, potensi celah hukum dan arbitrase regulasi akan semakin besar (Organisation for Economic Co-operation and Development, 2020).

Pengalaman berbagai negara menunjukkan bahwa kerangka regulasi ekonomi digital yang efektif umumnya menggabungkan instrumen hard regulation dan soft regulation. Hard regulation berbentuk undang-undang dan peraturan mengikat tetap diperlukan untuk menjamin kepastian hukum, sedangkan soft regulation seperti pedoman, standar industri, dan regulatory sandbox berfungsi sebagai ruang uji coba inovasi. Model regulatory sandbox terbukti mampu menjadi jembatan antara inovasi teknologi dan kepastian hukum karena memungkinkan pengawasan terbatas terhadap produk digital sebelum dilepas secara luas ke pasar (Arner et al., 2017).

Dari perspektif tata kelola digital, transparansi dan akuntabilitas platform menjadi isu sentral. Platform digital tidak hanya berperan sebagai perantara, tetapi juga sebagai pengendali akses pasar dan data. Oleh karena itu, sejumlah literatur menekankan pentingnya prinsip platform accountability, termasuk kewajiban keterbukaan kebijakan algoritma, tata kelola data, serta mekanisme pengaduan pengguna. Tanpa kerangka akuntabilitas yang jelas, dominasi platform berpotensi menimbulkan ketimpangan kekuatan pasar dan merugikan pelaku usaha kecil maupun konsumen (Khan, 2017).

Selain itu, arah pembaruan regulasi ekonomi digital perlu memperhatikan dimensi inklusivitas. Transformasi digital yang tidak diimbangi dengan kebijakan inklusi justru dapat memperlebar kesenjangan ekonomi. Regulasi perlu mendorong akses yang adil terhadap infrastruktur digital, perlindungan bagi pelaku UMKM digital, serta penyederhanaan kepatuhan hukum bagi usaha rintisan. Bank Dunia menekankan bahwa keberhasilan ekonomi digital nasional sangat ditentukan oleh kombinasi antara regulasi yang jelas, infrastruktur digital, dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

Dengan demikian, pembaruan regulasi hukum ekonomi dalam era disrupsi digital perlu diarahkan pada model regulasi ekosistem, penggunaan instrumen regulasi yang fleksibel, penguatan akuntabilitas platform, dan jaminan inklusivitas ekonomi digital. Pendekatan ini memperkuat posisi hukum tidak hanya sebagai alat pengendali risiko, tetapi juga sebagai kerangka tata kelola yang mendorong inovasi yang bertanggung jawab dan berkeadilan (Zuboff, 2019).

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Disrupsi ekonomi digital telah membawa perubahan mendasar dalam struktur dan mekanisme aktivitas ekonomi, baik pada tingkat nasional maupun global. Perkembangan teknologi digital yang pesat melahirkan model bisnis baru, memperluas transaksi lintas batas, memperkuat peran platform digital, serta meningkatkan kompleksitas hubungan hukum antara negara, pelaku usaha, dan konsumen. Ekosistem ekonomi digital tidak lagi berjalan secara sektoral, melainkan terhubung dalam satu jaringan sistem berbasis data dan teknologi, sehingga menuntut pendekatan regulasi hukum ekonomi yang lebih terintegrasi dan berbasis ekosistem.

Berdasarkan hasil kajian, regulasi hukum ekonomi di Indonesia secara normatif telah tersedia melalui berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur transaksi elektronik, perlindungan konsumen, persaingan usaha, dan perlindungan data pribadi. Namun demikian, regulasi tersebut belum sepenuhnya relevan dan adaptif dalam merespons disrupsi ekonomi digital. Hal ini tercermin dari ketertinggalan norma terhadap model bisnis digital baru, fragmentasi dan tumpang tindih pengaturan lintas sektor, belum optimalnya akuntabilitas platform digital, serta lemahnya perlindungan konsumen dan data dalam praktik. Di samping itu, tantangan penegakan hukum di ruang digital yang bersifat lintas batas dan berbasis teknologi semakin menuntut penguatan kapasitas kelembagaan dan koordinasi regulasi.

Kajian ini juga menunjukkan bahwa arah pembaruan regulasi hukum ekonomi perlu bergeser dari pendekatan rule-based yang kaku menuju pendekatan principle-based dan adaptive regulation yang lebih fleksibel namun tetap berbasis prinsip keadilan, transparansi, dan akuntabilitas. Model regulasi modern perlu memadukan instrumen hard regulation dan soft regulation, termasuk penggunaan regulatory sandbox sebagai ruang uji inovasi, serta mendorong model tata kelola platform yang bertanggung jawab. Dengan demikian, relevansi regulasi hukum ekonomi dalam menghadapi disrupsi ekonomi digital tidak hanya ditentukan oleh keberadaan aturan hukum, tetapi oleh kemampuan regulasi tersebut untuk bertransformasi secara konseptual, struktural, dan kelembagaan agar mampu mengarahkan inovasi secara berkeadilan dan berkelanjutan.

Saran

Berdasarkan hasil kajian, disarankan agar pemerintah melakukan pembaruan dan harmonisasi regulasi hukum ekonomi dengan pendekatan regulasi berbasis ekosistem digital, sehingga pengaturan transaksi elektronik, perlindungan konsumen, data pribadi, dan persaingan usaha dapat berjalan secara terintegrasi. Regulasi perlu dirancang secara adaptif dan berbasis prinsip agar tetap relevan terhadap perkembangan teknologi dan model bisnis digital yang dinamis.

Selain itu, perlu dikembangkan instrumen regulasi yang fleksibel seperti regulatory sandbox dan pedoman tata kelola platform digital untuk menjembatani inovasi dan kepastian hukum. Penguatan akuntabilitas platform, transparansi penggunaan data, serta mekanisme penyelesaian sengketa digital juga perlu diprioritaskan guna meningkatkan perlindungan konsumen.

Penguatan kapasitas penegakan hukum, peningkatan kompetensi teknis aparat, serta koordinasi lintas lembaga dan lintas yurisdiksi menjadi faktor penting dalam menjawab karakter ekonomi digital yang bersifat borderless. Keterlibatan akademisi, pelaku usaha, regulator, dan masyarakat sipil juga perlu dioptimalkan agar pembentukan regulasi hukum ekonomi digital bersifat partisipatif, inklusif, dan berorientasi pada keadilan serta keberlanjutan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan, baik secara akademik maupun institusional, sehingga penelitian dan penyusunan artikel ini dapat diselesaikan dengan baik. Penelitian ini dilaksanakan pada akhir tahun 2024 hingga awal tahun 2025, namun proses publikasi baru dapat dilakukan pada akhir tahun 2025 karena adanya beberapa kendala teknis. Kajian mengenai relevansi regulasi hukum ekonomi dalam menghadapi disrupsi ekonomi digital diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi pengembangan dan pembaruan hukum ekonomi nasional, khususnya dalam merespons dinamika transformasi digital yang semakin kompleks. Selain itu, artikel ini diharapkan dapat menjadi bahan rujukan bagi pembuat kebijakan, akademisi, dan praktisi hukum dalam merumuskan regulasi hukum ekonomi yang adaptif, berkeadilan, dan mampu memberikan kepastian hukum serta kemanfaatan bagi masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia.

REFERENSI

- Arner, D. W., Barberis, J. N., & Buckley, R. P. (2017). *FinTech and RegTech in a Nutshell, and the Future in a Sandbox*. 3(4).
- Badan Pusat Statistik. (2023). *Statistik perdagangan Indonesia 2023*. BPS.
- Fuady, M. (2014). *Hukum Bisnis dalam Teori dan Praktik*. Citra Adtya.
- Khan, L. M. (2017). *Amazon's Antitrust Paradox*. 126(3), 710–805.
- Organisation for Economic Co-operation and Development. (2020). *Digital Economy Outlook 2020*. <https://doi.org/10.1787/bb167041-en>
- Schwab, K. (2017). *The Fourth Industrial Revolution*. Crown Business.
- Sjahdeini, S. R. (n.d.). *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang bagi Para Pihak dalam Perjanjian*. Prenadamedia Group.
- Sutedi, A. (2019). *Hukum Transaksi Elektronik*. Sinag Grafika.
- Widyasari, R., & Hermawan, A. (2024). *EKONOMI DIGITAL: PELUANG DAN TANTANGAN DALAM TRANSFORMASI EKONOMI NASIONAL*. 2(1). <https://doi.org/10.60145/jcp.v2i11.550>
- Zuboff, S. (2019). *The Age of Surveillance Capitalism*. PublicAffairs.